

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DI
DESA TALOKO TAHUN 2021**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Pada Jurusan Urusan Publik Konsentrasi Administrasi Kebijakan**



DISUSUN OLEH:

RUMANSYAH
NIM. 218110181M

**JURUSAN URUSAN PUBLIK KONSENTRASI ADMINISTRASI
KEBIJAKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMETASI KIERJJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 TAHUN 20214
DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021 (STUDI DESA TALOKO KEC.SANGGAR KAB.BIMA)**

Disusun dan diajukan oleh :

Rusmansyah


218110181M

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi


Mataram, 23 JULI 2021

Pembimbing I



Dedy Iswanto. ST.,MM
NIDN. 0818087901

Pembimbing II



M. Ulafutul Akbar. S.AP., M.AP
NIDN : 0809039203

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



(Rahmad Hidayat. S.AP., M.AP)
NIDN : 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI




**IMPLEMETASI KINERJA BADAN PERMUSYAWATAN DESA SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021 (STUDI DESA TALOKO KEC.SANGGAR
KAB.BIMA)**

Disusun dan diajukan oleh :

RUSMANSYAH
NIM. 218110181M

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 23 Juli 2021 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji :

- | | | |
|---|------|---|
| 1. <u>Dedy Iswanto. ST.,MM</u>
NIDN.0818087901 | (PU) | () |
| 2. <u>M.Ulfatul Akbar Jafar. S.AP.,M.IP</u>
NIDN.0809039203 | (PP) | () |
| 3. <u>M.Taufik Rachman SH.,MH</u>
NIDN.0825078701 | (PN) | () |

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis


v **Rahmad Hidayat. S.AP.,M.AP**
NIDN.0822048901

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : RUSMANSYAH

Nim : 218110181M

Alamat : TALOKO KEC.SANGGAR KAB.BIMA

Memang benar skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) SESUAI UNDAG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM PEMERINTAH DESA DI DESA TALOKO KEC,SANGGAR KAB BIMA**” Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dibelakang hari ternyata tulisan ini tidak asli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 23 November 2021

Yang membuat pernyataan


RUSMANSYAH

Nim: 211810181M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMANSYAH
NIM : 218110181M
Tempat/Tgl Lahir : TALOKO 21 OKTOBER 1995
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISI POL
No. Hp : 005 253 809 982
Email : RUSMAN670@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUYAWARATAN DEGA
SESUAI UNDANG-UNDANG DEGA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM
MENEWAKI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DEGA TAHUN
2021 (STUDI DEGA TALOKO JEC. SANGGAR KAB. BIMA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 NOVEMBER 2021

Penulis



RUSMANSYAH
NIM. 218110181M

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMANSYAH
 NIM : 218110181M
 Tempat/Tgl Lahir : TALOKO 21 OKTOBER 1995
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Fakultas : FISI POL
 No. Hp/Email : Rusman670@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI UNDANG-UNDANG
 DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENCAWAPI PROGRAM KERJA PEMERINTAH
 DESA TAHUN 2021 (STUDI DESA TALOKO KEC. JANGGAR KAB. BIMA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 NOVEMBER 2021
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


RUSMANSYAH
 NIM. 218110181M



Skandar S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904



MOTTO

**Apa yang kita lakukan sekarang adalah penentu
akan bagaimana kita kedepannya**

(Rusmansah)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya ayah tercinta (Mutasim), Ibunda tersayang (Masni), yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyamangat terhebat selama peneliti menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Adek tersayang (Sulastri) dan adik yang ku banggakan (M.Kadafi dan Ardiansah) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Untuk Orang baik yang selalu ada, (Marisa Narantika) yang selalu memberikan motivasi semangat dan dukungan dalam membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
4. Keluarga besar Taloko Mataram yang telah Mengajarkan Arti dari sebuah himpunan sehingga penulis dapat merasakan ikatan keluarga yang banyak membantu untuk menyemangati dalam menyelesaikan tugas akhir dari penulisan karya ilmiah (skripsi)
5. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bima Komisariat Sanggar Mataram yang terhimpun dalam organisasi paguyuban IMBIKASAMA yang telah menyemangati dan menjadi tempat perhimpunan yang sangat berarti dan mengajarkan saya akan arti sabar dan mendidik sehingga terbentuk jiwa kepemimpinan sehingga saya dapat menjadi manusia seuthnya dan membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman, kerabat, sahabat, yang telah memebrikan dukungan dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh Teman-Teman Se-angkatan, terutama kelas Ilmu Administrasi Publik angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa kuliah di universitas muhammadiyah mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“IMPLEMENTASI KINERJA BADA PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA TALOKO TAHUN 2021”**

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebidapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani,. M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP,. M.AP Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.

4. Bapak Dedy Iswanto.ST.,MM selaku dosen pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP selaku dosen pembimbing Skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram,

2021

Peneliti

Rusmansah
218110181M

AKSTRAK

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi, seperti penyusunan program kerja yang kini sudah menjadi hak prerogatif pemerintah desa tanpa harus melalui persetujuan pemerintah kecamatan (Korlas Mangoto, 2016:1-2). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. (Sartika Putri, 2013:1). Penelitian ini dilakukan di Desa taloko, kecamatan sanggar kabupaten bima, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana kinerja BPD dalam pembangunan desa taloko tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, kinerja BPD pada tahun 2021 di desa Taloko cukup bagus, karena BPD selalu ikut dalam setiap rapat penetapan, sosialisasi serta pelaksanaan kegiatan yang ada di desa taloko.

Kata kunci: Kinerja, Pembangunan dan BPD

ABSTRACT

Reform and regional autonomy provide the government and village people a fresh hope for developing their villages following their needs and desires. For most village government officials, autonomy is a new opportunity to free up creative space for village officials to manage the village. For example, everything that the village government does now has to go through the sub-district approval route, which is no longer valid, such as programming work, which has now become the village government's prerogative without going through the sub-district approval route (Korlas Mangoto, 2016:1-2). The Village Consultative Body is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation. According to the Regional Regulation of Bima Regency Number 11 of 2015, it is determined democratically concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Village Government. The BPD and the village head have a combined role in planning and establishing village governance and development policies. The BPD is also a community representative who can participate in supervising the implementation of development and village governance. (Sartika Putri, 2013:1). This research was conducted in Taloko village, Sanggar sub-district, Bima district. The purpose of this study was to determine how far the performance of the BPD in the development of Taloko village in 2021. This study used a descriptive qualitative method utilizing both primary and secondary data. The findings of this study reveal that the BPD's performance in the village of Taloko in 2021 is fairly good because the BPD attends every meeting of determination, socializing, and activity implementation in the village of Taloko.

Keywords: Performance, Development and BPD




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	6
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	14
2.3 Pemerintah Desa.....	20
2.4 Musyawarah Desa	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode yang Digunakan	27
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	27

3.2.1 Waktu Penelitia	27
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Instrumen Penelitian	28
3.4 Jenis Data	29
3.4.1. Data primer.....	29
3.4.2. Data skunder.....	29
3.5 Informan	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6.1 Observasi.....	31
3.6.2 Wawancara	32
3.6.3 Dokumentasi.....	32
3.8 Teknik Analisis Data.....	32
3.8.1 Reduksi Data	33
3.8.2 Penyajian Data.....	33
3.8.3 Menarik Kesimpulan	33
BAB IV PEMABAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Sejarah lokasi penelitian	38
4.1.2 Dokumentasi penelitian.....	40
4.1.3. Implementasi Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa, di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2021.....	50

4.1.4 Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taloko dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.....	56
4.2. Pembahasan.....	57
BAB PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan sebuah organisasi dalam sebuah pemerintahan suatu daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah baik serta buruknya penyelenggaraan tersebut juga ditentukan oleh pemerintahan desa dan Badan permusyawatan desa, karena kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Selanjutnya mekanisme atau sistem kerja disemua tingkat pemerintah, lebih khusus di pemerintahan desa diarahkan serta diupayakan dapat menciptakan sistem yang baik serta peka dalam mengimbangi perubahan-perubahan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah lingkungan sosial masyarakatnya (Korlas Mangoto, 2016:1-2).

Lebih dalam dijelaskan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai batas wilayah serta yang berhak dan berwenang dalam mengelolah, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan didalamnya dalam menjaga kepentingan, hak asal usul masyarakat setempat. Selanjutnya, desa atau lembaga pemerintahan di desa diberi wewenang penuh (otonomi) untuk mengelolah serta mengatur rumah tangganya sendiri oleh pemerintah, kemudian pemerintah tersebut wajib menghargai dan menghormati otonomi pemerintah desa tersebut.

Selanjutnya, sebagai pemerintahan yang mengikuti sistem demokrasi, dalam pemerintahan desa didirikan satu lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan sebagai mitra kerjanya pemerintahan desa “kepala desa”. Oleh karena itu, BPD mempunyai tugas tugas dan fungsi legislatif serta kewenangan mengontrol terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa “kepala desa” khususnya pada pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan serta belanja desa juga hal-hal lain seperti kebijakan pemerintah desa “kepala desa”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 54 menjelaskan musyawarah desa (MUSDES) merupakan acara musyawarah yang diusulkan dan diselenggarakan oleh BPD serta unsur-unsur pemerintah dan kepala desa juga diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dalam rangka memusyawarahkan hal-hal yang penting dalam proses penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam hal ini keikutsertaan masyarakat setempat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dalam agenda tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai tugas dan fungsi mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum. Kepala desa memiliki tugas

untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sekurang-kurangnya satu kali setahun. Dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Selanjutnya, disamping menjalankan fungsi sebagai legislaif tingkat desa serta sebagai tempat yang menghubungkan komunikasi antara pemerintah desa “kepala desa” dan masyarakatnya, Badan permusyawaratan desa (BPD) juga mempunyai tugas secara bersama sama dengan pemerintah desa “kepala desa” merencanakan serta menetapkan keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah desa “ kepala desa” dalam konteks pembangunan dan lain-lainnya. Hal tersebut dikarenakan keanggotaan BPD merupakan perwakilan masyarakat dalam hal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa guna menciptakan pemerintahan yang transparansi serta akuntabel (Sartika Putri, 2013:1). Selain itu juga, BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan

pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan.

Dengan demikian, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah tertinggal dalam rangka pemerataan kesejahteraan seperti pemerataan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan lainnya (Erga Yuhandra, 2016:61).

Selanjutnya, masyarakat merupakan elemen penting yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Oleh karenanya dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh pemerintahan desa pihak desa terutama pihak BPD wajib melayangkan undangan kepada masyarakat agar bisa menghadiri agenda atau MUSDES tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui lebih mendalam bagaimana **“Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)”**

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa di Desa Taloko Kecamatan Sanggar?
- 1.3.1 Faktor –faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi penyelenggaraan kinerja pemerintah desa di Desa Taloko Kecamatan Sanggar?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa di Desa Taloko Kecamatan Sanggar.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Faktor –faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi penyelenggaraan kinerja pemerintah desa di Desa Taloko Kecamatan Sanggar

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan dunia pendidikan.

1.4.2 Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi, masukan atau sumbangan bagi BPD dalam mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

2.1.1 Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. (<https://alihamdan.id/implementasi/> 20:30:08/08/2021)

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70)

Sedangkan menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (2001:65) bahwa:

”implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Sementara menurut Guntur Setiawan bahwa:

“Implementasi yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004:39).

Prof. H. Tachjan, menjelaskan

“Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan”

Adapun menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Suranto, 2014:32). Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Sejauh mana dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementatornya dengan rinci

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan, bahwa Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan/program secara efektif, implementasi merupakan pelaksanaan keanekaragam program yang dimaksudkan dalam sebuah kebijakan.

2.1.2 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan bentuk atau hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas oleh seseorang atau lembaga organisasi sebagai bentuk prestasi yang telah dicapai. Prestasi ialah suatu nilai positif yang dicapai oleh seorang atau sekelompok orang atas kerja yang dilakukannya.

Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut King dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) bahwa kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Uraian diatas tersebut sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Wtihmore dalam Uno (2012) sebagai berikut:

“Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Pengertian yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut

kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, Whitmore mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambaranya tanggungjawab yang besar dari pekerjaan seseorang”.

Sementara Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Hadirnya istilah prestasi pada penjelasan Withmore terkait kinerja itu menandakan bahwa kinerja adalah suatu hal yang kemudian dapat diukur sesuai dengan masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta standar-standar yang telah disepakati.

Sementara itu Amstron dan Baron dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen. Sementara itu, Dwiyanto (2007:114) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan jasa, dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Sedangkan Ugh J. Arnold dan Daniel C Feldman (dalam Nina Lamatenggo dan Hamzah, 2012:118) mengatakan bahwa kinerja adalah serangkaian perilaku dan kegiatan secara individual sesuai dengan harapan

atau tujuan organisasi. Pamungkas dalam Juliantara (2005:42) menyatakan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu tujuan kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam menggambarkan atau menjelaskan tujuan dari seseorang adan atau manusia tersebut. Selanjutnya, mengingat BPD merupakan organisasi politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, oleh sebab itu kinerja BPD dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun sekelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

2.1.3 Indikator Pengukuran Kinerja

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2012) menjelaskan bahwa ada 5 indikator dalam mengukur kinerja pemeintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator kinerja input.

Indikator kinerja input adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menghasilkn keluaran, misalkan kebijakan, serta SDM informasi.

2. Indikator kinerja output.

Indikator kinerja output merupakan segala sesuatu capaian dari kegiatan fisik maupun non fisik.

3. Indikator kinerja outcome.

Indikator kinerja outcome merupakan segala sesuatu yang menggambarkan berfungsinya penyelenggaraan agenda kegiatan dalam jangka menengah. Indikator kinerja *outcome*.

4. Indikator kinerja manfaat.

Indikator kinerja manfaat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari agenda kegiatan.

5. Indikator kinerja dampak.

Indikator kinerja dampak ialah segala sesuatu pengaruh yang ditimbulkan baik yang positif maupun yang negatif berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Ukuran kualitas kerja terhadap sebuah lembaga atau organisasi diklasifikasikan berbeda-beda sesuai dengan bidang dan poksinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2005: 25-27), bahwa untuk melihat kualitas kerja sebuah lembaga atau organisasi adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi

Weihrich dan Koontz dalam Guswai (2009:52), mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu pencapaian terhadap suatu objek dengan cara menggunakan beberapa sumber yang sedikit. Selaras dengan penjelasan diatas, Guswai (2009:52), menjelaskan bahwa efisiensi adalah

cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan dengan hanya menggunakan sumber daya yang sangat sedikit.

2. Efektivitas

Efektifitas merupakan tingkat pencapaian atau keberhasilan yang dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga dan atau organisasi sebagai output dari tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, Sudarmanto (2009:13), menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan rasionalitas, tehnik, misi, dan nilai yang berhasil dicapai sesuai dengan target atau ketentuan yang telah ditetapkan bahkan lebih dari pada itu. Lebih lanjut menurut Argris dalam Tangkilisan (2005:26), bahwa efektivitas kinerja organisasi dapat dilihat dari keseimbangan pendekatan secara optimal terhadap ketercapaian tujuan, kemampuan serta pemanfaatan terhadap tenaga manusia.

3. Keadilan

Menurut Sudarmanto (2009:12), keadilan merupakan bentuk perlakuan yang sama, seperti pelayanan yang diselenggarakan oleh badan publik atau lembaga dan atau organisasi pelayanan publik. Selanjutnya Rawls dalam Shidarta (2013:69), mengemukakan bahwa keadilan merupakan keseimbangan serta kesesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan universal.

4. Daya tanggap

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerjanya pemerintah desa yang harus memiliki daya tanggap cepat efektif.

Selain itu, BPD juga berkewenangan menjaring berbagai aspirasi dari masyarakatnya perlu diperhatikan. Daya tanggap yang dimaksudkan dalam hal ini mempunyai kemampuan serta pemahaman yang tinggi dalam menunjang tugas yang diembangnya.

Dalam Sudarmanto (2009:12), memaparkan bahwa pengertian dari daya tanggap merupakan hal yang berkenaan dengan kebutuhan pokok masyarakat, kemudian dipertanggungjawabkan secara terbuka. Selanjutnya, dalam ilmu manajemen publik, daya tanggap merupakan yang hal berhubungan dengan kompetensi atau berkaitan dengan kemampuan dalam menjawab serta merespon kebutuhan-kebutuhan publik (Tangkilisan, 2005: 26).

Di sisi lain, mengenai daya tanggap dijelaskan bahwa daya tanggap ialah bentuk dari pertanggungjawab disisi pelayanan, dalam artian seberapa jauh pemerintah mersespons terhadap apa-apa yang menjadi keperluan masyarakat atau masalah masalah yang dialami oleh masyarakat. Lebih lanjut Huges menjelaskan bahwa daya tanggap merupakan gambaran kualitas atau tidaknya interaksi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, legisltif dan eksekutif dan sebagainya. (dalam jurnal Tim LIPI, 2005).

Lembaga BPD merupakan mitra kerjanya pemerintah desa, atau dengan kata lain BPD adalah lembaga legisltif ditingkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat sebagai perwakilan dalam menyampaikan aspirasinya di terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu, dalam menjalankan

tugasnya BPD dituntut untuk bisa secara efektif dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diembannya terutama pada menjaring aspirasi-aspirasi dari seluruh masyarakatnya.

Dari uraian penjelasan diatas, dalam mengukur kualitas kinerja dari lembaga BPD terutama dalam hal menjaring aspirasi –aspirasi dari masyarakat dapat ditinjau dari sejauh mana lembaga tersebut memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang legislatif tingkat desa dalam menyerap aspirasi masyarakatnya. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan terkait penyerapan aspirasi masyarakat tidak diatur secara jelas, namun pada dasarnya ketua serta anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, lembaga BPD dituntut untuk bisa menciptakan inovatif agar aspirasi-aspirasi masyarakat bisa tersampaikan serta disalurkan kepada pemerintah desa mitra kerjanya.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.2.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 56 ayat 2 adalah masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemilihan ketua serta anggota BPD dilakukan secara demokrasi secara langsung oleh masyarakat. Dalam proses pemilihan tersebut, pemerintah desa “kepala desa” membentuk kepanitiaan dalam menyelenggarakan pemilihan keanggotaan BPD. Dalam kepanitiaan penyelenggaran pemilihan tersebut terdiri dari perangkat desa dan serta elemen masyarakat dengan jumlah komposisi yang proporsional. Selanjutnya mekanisme pemilihan keanggotan BPD dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam hal ini peraturan daerah kabupaten/kota.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas dan fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa diantaranya adalah membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama-sama kepala desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dalam merumuskan serta menetapkan peraturan desa, BPD dan kepala desa harus bersama-sama menjadikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pedoman dalam proses perumusannya.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa dan
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya

masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan pasal 61 dalam undang-undang no 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan dalam pasal 62 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan anggota badan permusyawaratan desa mempunyai hak

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Adapun kewajiban anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan pasal 63 dalam undang-undang no 6 tahun 2014 menyatakan:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ke utuhan negara kesatuan Republic Indonesia dan Bhineka tunggal ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan

- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa,
dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

Menurut Sumantri (2011: 12) anggota BPD mempunyai kewajiban antara lain:

- a) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam pelaksanaan kehidupan di desa
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e) Memproses pemilihan kepala desa
- f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

2.2.5 Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jumlah anggota BPD Idealnya tidak sama di tiap Desa, Hal itu dikarenakan bahwa pengisian jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di dasarkan dengan memperhatikan 4 (Empat) aspek antara lain:

1. Keterwakilan wilayah

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keterwakilan wilayah yang dimaksud tidak dijelaskan secara terperinci. Namun dalam

PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016, yang di maksud dengan keterwakilan wilayah adalah mendelegasikan wakil untuk dipilih menjadi anggota BPD serta menjadi wakil diwilayah dimana dia berdomisli. Pemilihan calon anggota BPD di masing-masing wilayah ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Wilayah disini ialah wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW, atau RT.

2. Keterwakilan perempuan

Keterwakilan perempuan dalam hal ini ialah supaya dalam struktur keanggotaan BPD harus ada perwakilan 1 perempuan dengan tujuan agar suara-suara kaum perempuan serta kepentingan perempuan bisa diperjuangkan.

3. Jumlah penduduk

Dalam hal ini maksudnya ialah jumlah penduduk perlu diketahui berapa banyak karena itu akan menentukan berapa banyak anggota BPD yang akan maju dipemilihan. Permendagri 110/2016 pun tidak pernah merinci secara detail dan jelas, apakah jumlah penduduk yang sekian jumlahnya harus sekian pula jumlah anggota BPD nya.

4. Kemampuan Keuangan Desa.

Kemampuan Keuangan Desa disini dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Semakin besar ADD maka semakin besar pula Tunjangan dan Operasional BPD yang akan diterima untuk membiayai semua kegiatannya Karena semua itu ialah hak dan kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD

yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ataupun yang telah diatur dalam Perbub/Perda di masing-masing Daerah.

Berdasarkan keempat aspek diatas bukanlah faktor utama penentu seberapa banyak jumlah anggota BPD yang akan dipilih. Akan tetapi, keempat aspek diatas merupakan sarana bagaimana kita memilih calon anggota BPD. Dan langkah selanjutnya Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

2.3 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, (lurah, kepala desa adat) dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Dra Sumber Saporin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Saprin, 2010)”

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di desa, mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan

rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

2.3.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

2.3.2 Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik Indonesia yang syaratnya dan tata cara pemilihannya di atur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan sebelumnya memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut pasal 26 UUNo.6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa (Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa) meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau di tampung oleh kepala desa dan BPD akan di tetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi kepala desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan perumusan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat desa.

2.4 **Musyawarah Desa**

Menurut Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Adapun hal-hal yang dimusyawarakan antara lain:

1. Penataan desa
2. Perencanaan desa
3. Kerjasama desa

4. Rencana investasi yang masuk kedesa
5. Pembentukan BUMDES
6. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan
7. Kejadian luar biasa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pedoman tata tertib sertab pengambilan mekanisme pengambilan keputusan musyawara desa pasal 2 menjelaskan bahwa MUSDES dilakukan minimal sekali dalam setahun. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa MUSDES diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 3 juga menjelaskan terkait hak dan kewajiban masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan musyawarah desa masyarakat memiliki hak sebagai berikut:

- a) Hak untuk mengetahui informasi secara utuh dan valid terkait hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam MUSDES tersebut.
- b) Hak untuk mengawasi aktivitas penyelenggaraan MUSDES serta tindakan lanjut dari hasil keputusan dalam acara tersebut.
- c) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama serta adil sebagai peserta dalam MUSDES tersebut.
- d) Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama serta adil dalam menyampaikan pendapat, saran, dan lainnya secara bertanggungjawab

terkait hal-hal yang bersifat penting selama acara MUSDES berlangsung.


- e) Hak untuk mendapatkan serta menerima arahan serta pengayoman juga perlindungan terhadap gangguan dan tekanan selama acara MUSDES berlangsung.

Sedangkan dalam MUSDES, masyarakat desa berkewajiban sebagai berikut:

- a) Membangun serta mendorong kegiatan goto royong dalam penyusunan program kebijakan publik melalui MUSDES.
- b) Membangun serta mendorong tercapainya acara serta kegiatan MUSDES secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- c) Menciptakan situasi yang kondusif selama proses MUSDES berlangsung.
- d) Mengikuti proses serta nilai-nilai permusyawaratan, mufakat, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.

Peraturan diatas menjelaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan MUSDES, suatu keharusan bahwa pemerintah desa harus melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Desa. Mulai dari keterwakilan perempuan, anak-anak, pemuda, hingga perwakilan setiap profesi masyarakat desa setempat. Selain dari pada itu, rencana penyelenggaraan MUSDES diajukan oleh BPD terhadap pemerintah desa “kepala desa”. Dan kemudian selanjutnya BPD wajib mengundang perwakilan bahkan kelompok masyarakat agar ikut andil dalam MUSDES tersebut. Hal itu haruskan karena masyarakat perlu mengetahui apa

dan bagaimana kesimpulan serta keputusan akhir, juga mereka dapat secara langsung menyalurkan aspirasi-aspiranya dalam acara MUSDES tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif ialah penelitian yang digunakan dengan maksud untuk menggambarkan bagaimana gejala-gejala serta fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian. Contoh, diantaranya yang berkaitan dengan sikap, perilaku, tindakan, dan lain-lainnya (Moleong, 2018:5-6).

Sugiyono dalam Moleong (2018:7) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Lebih lanjut Nanang (2012) mengemukakan bahwa penelitian menggunakan metode kualitatif merupakan sebuah cara atau upaya yang dilakukan dengan menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam pada suatu fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian menggunakan metode deskripsi kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang berupaya mencari serta melihat suatu realita atau kebenaran yang ada. Terlepas dari pada itu, dalam mencari atau melihat kebenaran yang dimaksud, tidak hanya melihat sesuatu yang nyata saja. Namun perlu juga dilihat dari aspek yang lain, yang bersifat tersembunyi

serta menggantinya lebih jauh dibalik kenyataan yang ada (Moleong, 2018;6).

Selanjutnya, penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memahami secara rinci tentang isu-isu yang berkaitan dengan kondisi serta situasi yang sedang dialami oleh seseorang. Selain itu juga, metode penelitian tersebut digunakan agar bisa lebih mengerti atau memahami tentang peristiwa-peristiwa yang hingga kini belum dapat diketahui.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan cara atau upaya yang digunakan oleh sebagian peneliti guna mengetahui gejala yang terjadi serta memecahkan dan mencari solusi atas masalah yang terjadi.

3.2 Subjek Penelitian

Azwar (2015) mengemukakan, bahwa subjek penelitian adalah subjek pertama yang di anggap paling tau terkait dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan peneliti sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan data-data, misalnya, seperti tentang informasi situasi, arsip, serta dokumen-dokumen lain sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan dalam penentuan subyek yang dianggap dapat membantu menjadi informan dalam mendapatkan informasi –informasi dalam melakukan penelitian tersebut adalah menggunakan tehnik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018), menjelaskan *purposive sampling* adalan tehnik penentuan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu. Contohnya, subjek

tersebut dianggap mengetahui semua tentang apa dibutuhkan oleh peneliti guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan data serta informasi lain yang diharapkan. Oleh sebab itu, berikut beberapa subyek informan yang ditentukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah Kepala desa, BDP, dan masyarakat.

3.3 Jenis Data

Jika dilihat dari sumbernya, maka Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa data bersumber dari dua aspek yaitu data primer dan data skunder.

3.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian yaitu seperti kesaksian dari informan yang telah ditentukan dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman pada saat melakukan observasi dan wawancara awal. Perolehan data yang bersumber dari pihak pertama yang terkait merupakan jenis data primer. Terkait hal ini peneliti menggarap informasi-informasi dari pihak dianggap mengetahui selut beluknya objek yang teliti melalui tahap-tahap atau proses pengamatan (observasi), serta wawancara awal.

3.3.2 Data skunder

Data skunder merupakan bentuk data yang didapatkan secara tidak langsung. Seperti data yang bersumber dari dokumen-dokumen, misalnya foto, video atau arsip penting lainnya serta didapatkan melalui kepustakaan misalnya sumber tertulis berupa buku dan majalah ilmiah lainnya.

3.4 Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Taloko Kecamatan Sanggar kabupaten Bima. Letak Geografis desa Taloko dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur: Desa Mbuj
- Sebelah barat: Desa Sandua
- Sebelah selatan : Desa Mbuj
- Sebelah Utara: Desa Sandue

3.5 Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, mulai pada bulan Februari hingga 28 Agustus 2021

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu dengan melakukan Obsevasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

3.6.1 Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terdapat pada objek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan.

Menurut Imam Gunawan (2016:143) Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang prosesnya dengan melakukan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang akan diteliti.

3.6.2 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga bisa mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan informasi awal. Imam Gunawan (2016:162-163) ada dua model wawancara dalam penelitian yaitu:

1. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada informan.
2. Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terukur. Bentuk wawancara tidak terukur tersebut dirasa dalam pelaksanaannya lebih bebas serta lebih terbuka, dan tidak terkesan seperti sedang diinterogasi.

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendapatkan data-data serta informasi-informasi yang diperlukan, maka selain dengan cara observasi dan wawancara, data atau informasi juga diperoleh melalui catatan-catatan tertulis lainnya seperti, fakta yang tersip diantaranya; video/filem, foto dokumentasi, jurnal-jurnal kegiatan, arsip laporan-laporan harian, dan seterusnya.

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, media cetak maupun media elektronik.

Menurut Imam Gunawan (2016:178). Dokumen merupakan sumber data yang melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan karya-karya lainnya yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Manfaat metode ini agar peneliti bisa meperkuat data setelah dilakukanya penelitian dan ketika disertai dengan wujud nyata peneliti tidak bisa memalsukan dokumentasi hasil penelitian tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data-data serta informasi-informasi didapatkan, kemudian pada tahap selanjutnya data atau informasi yang didapatkan tersebut dikaji, dipilih serta dipilah, sehingga bisa sampai pada satu kesimpulan yang dirasa benar agar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-perseoalan yang sedang diteliti.

Hal ini sejalan dengan pendapat Biklen dalam Moleong (2018), bahwa analisis data merupakan tahap dimana peneliti berkerja dengan data, menyusun data, dan memilihnya menjadi beberapa satuan yang dapat diola, mencari dan menemukan cara dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk kemudian dapat diceritakan atau disampaikan pada orang lain (Moleong, 2018:280).

Selanjutnya, proses analisis data dilakukan dengan tiga tahapan adalah sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.7.2 Penyaji data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles And Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.7.3 Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ialah menyimpulkan. Verifikasi atau penarikan Kesimpulan dilakukan guna

mengkrutkan semua informasi-informasi serta data yang ada supaya lebih ringkas, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami tanpa mengurangi substansi atau esensi hasil penelitian yang ada.

